

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA WONOSARI TENTANG PERCERAIAN
AKIBAT PERJODOHAN PERKARA NOMOR
1383/PDT.G/2018/PA.WNO**



Handwritten signature
Acc Munagasyah
21/3/2023

Oleh:

Muhammad Syukron Alfarozi

NIM: 17421127

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA WONOSARI TENTANG PERCERAIAN
AKIBAT PERJODOHAN PERKARA NOMOR
1383/PDT.G/2018/PA.WNO**



Oleh:

Muhammad Syukron Alfarozi

NIM: 17421127

Pembimbing:

Muhammad Miqdam Makfi, MIRKH.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Syukron Alfarozi
NIM : 17421127
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian : Analisis Putusan Pengadilan Agama
Wonosari Tentang Perceraian Akibat Kawin
Paksa Perkara Nomor
1383/Pdt.G/2018/Pa.Wno

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

 Yogyakarta, 21 Mar 2023
Muhammad Syukron Alfarozi

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiali@uii.ac.id
W. fiali.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Wonosari
Tentang Perceraian Akibat Perjudohan Paksa Perkara
Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno
Disusun oleh : MUHAMMAD SYUKRON ALFAROZI
Nomor Mahasiswa : 17421127

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (Signature)
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (Signature)
Penguji II : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (Signature)
Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (Signature)

Yogyakarta, 5 Juni 2023



Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, Kamis 04 Mei 2023M
13 Syawwal 1444 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta.

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1418/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2022 tanggal 09 November 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

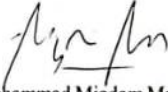
Nama : Muhammad Syukron Alfarozi
Nomor/Pokok NIMKO : 17421127
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia
Jurusan/Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosari
Tentang Perceraian Akibat Kawin Paksa Perkara
Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,


Muhammad Miqdam Makfi, MIRKH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

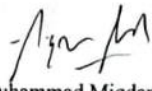
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertandatangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama : Muhammad Syukron Alfarozi
NIM : 17421127
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian : Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang
Perceraian Akibat Kawin Paksa Perkara Nomor
1383/Pdt.G/2018/PA.Wno

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah Skripsi pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20-3-2019


Muhammad Miqdam Makfi, MIRKH

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Teriring rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Serta sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW.

Alhamdulillah, dengan ridho Allah SWT dan rasa syukur yang mendalam saya persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orangtua saya, yang telah membesarkan dengan penuh rasa cinta dan senantiasa mengalirkan kasih sayang tanpa henti kepada peneliti. Tidak ada satu kalimatpun yang dapat menggambarkan besarnya rasa syukur dan rasa terima kasih yang peneliti rasakan.
2. Dosen-dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, terimakasih telah memberikan banyak pelajaran dan ilmu yang berharga bagi peneliti.
3. Keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti untuk menunaikan segala tugas dan tanggung jawab seorang peneliti sebagai anak dan mahasiswa.
4. Seluruh sahabat perjuangan saya di kampus maupun di kampung, tidak lupa teman-teman seperjuangan peneliti prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) angkatan 17 yang sudah memberi motivasi semoga kita menjadi generasi yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Aamin

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI TENTANG PERCERAIAN AKIBAT KAWIN PAKSA PERKARA NOMOR 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno

Oleh: Muhammad Syukron Alfarozi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan penulis ketika membaca surat Pengadilan Agama Wonosari tentang putusan perkara Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno yang berisi kasus perceraian yang disebabkan oleh kawin paksa. Dari situlah penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut lagi terkait putusan Pengadilan Agama Wonosari tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan perkara Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno dan bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim atas perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik tinjauan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penalaran digunakan dalam pengolahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara kawin paksa sebagai salah satu alasan perceraian perkara Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno majelis hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, yaitu menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (F), dan Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam.

Sangat jelas bahwa hal yang paling berbahaya dalam kawin paksa adalah sampai terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dalam putusan yang penulis analisis ini, menjadi salah satu bukti kuat bahayanya kawin paksa. Walaupun mungkin tidak semua kawin paksa berakhir cerai dan ada juga beberapa kawin paksa yang harmonis, akan tetapi alangkah baiknya bagi orang tua atau wali dari pernikahan untuk memberikan kebebasan dalam memilih pasangan kepada anak.

Kata kunci: Putusan Pengadilan, Majelis Hakim, Perceraian, Kawin Paksa

ABSTRACT

ANALYSIS OF DECISION OF WONOSARI RELIGIOUS COURT CONCERNING DIVORCE RESULTING IN FORCED MARRIAGE CASE NUMBER 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno

By:

Muhammad Syukron Alfarozi

The background of this research is the author's anxiety when reading the letter from the Wonosari Religious Court regarding the decision of case Number 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno which contained divorce cases caused by forced marriages. From there the author is interested in further analyzing the decision of the Wonosari Religious Court. The purpose of this research is to analyze the decision of case Number 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno and what is the basis for the panel of judges' considerations of this case.

This study uses a qualitative research approach. Data collection is done by observation, interviews and documentation. Data review, classification, verification, analysis and reasoning techniques are used in data processing.

The results of the study show that in deciding cases of forced marriage as a reason for divorced case Number 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno the panel of judges uses legal considerations that have been determined by law, namely using Article 39 paragraph (2) of the Law No.1 of 1974, and Article 19 letter (F), and Article 116 letter (F) Compilation of Islamic Law.

It is very clear that the most dangerous thing in forced marriage is to have domestic violence (domestic violence). In the decision that the author of this analysis is, it becomes one of the strong evidences of the dangers of forced marriage. Even though maybe not all forced marriages end in divorced and there are also some harmonious forced marriages, it would be nice for the parents or guardians of the marriage to give children the freedom to choose partners.

Keywords: *Court Decision, Panel of Judges, Divorced, Forced Marriage*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Perceraian Akibat Kawin Paksa Perkara Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno”

Sholawat dan Salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW semoga kita dapat menerima syafaatnya di akhir zaman nanti aamin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan menjadi Sarjana Hukum di Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya.

Terdapat banyak pihak yang membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, maka dari itu peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc, Ph.d selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. H. Asmuni, MA selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswanya
3. Bapak Krismono, SHI., MSI selaku Ketua Program Studi Akhwal Syakhsyah (Hukum Keluarga) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan jajarannya yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi peneliti.
5. Ibu Dr. Rahmani Trimorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswanya
6. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, MIRKH selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing dan memberikan dukungan kepada peneliti. Sehingga skripsi ini dapat selesai dan terlaksana dengan baik.
7. Seluruh dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta dukungan kepada peneliti sebagai mahasiswa.
8. Bapak H. Suyadi, M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang ikut andil dalam memberikan izin pengambilan data. Sehingga proses pengambilan data dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala.
9. Bapak dan Ibu yang begitu peneliti hormati dan sayangi, yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang sudah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan banyak dukungan dalam segala hal hingga sampai akhir menyelesaikan tugas saya pada penelitian skripsi ini

11. Seluruh teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) angkatan 2017 yang berjuang bersama menabung ilmu. Semoga kita semua menjadi insan dan generasi muda sukses dunia akhirat.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan lapang dada peneliti menerima kritik dan saran demi kebaikan penelitian di masa mendatang. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kebaikan di setiap langkah kita.

Yogyakarta, 23 Maret 2023

Muhammad Syukron Alfarozi

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Landasan Teori	18
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
B. Informan Penelitian	38
C. Teknik Penentuan Informan.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Keabsahan Data	41
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV	46
HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Wonosari	46

B. Deskripsi Tentang Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Perceraian Akibat Kawin Paksa Perkara Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno.....	49
C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Perceraian Akibat Kawin Paksa Perkara Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno.....	52
D. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno di Pengadilan Agama Wonosari	56
BAB V	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi patokan setiap orang terutama yang beragama Islam. Bahwa Pengadilan Agama adalah tempat untuk mengurus perkara perkawinan. Terkadang, banyak orang yang bertanya-tanya apa saja yang menyebabkan pasangan suami istri bercerai? Jawabannya sangat banyak dan kompleks penyebab suami istri bercerai. Ketika seorang pria dan wanita sepakat untuk menikah, lalu melaksanakan ijab Kabul untuk mengesahkan pernikahan mereka. Maka dimulailah kehidupan rumah tangga yang penuh dengan suka duka, lika- liku, ujian, cobaan dan rintangan dalam rumah tangga.¹

Terdapat satu hal penyebab atau menimbulkan perceraian pasangan suami istri dan menurut penulis sendiri ini sangat menarik untuk dibahas. Yaitu penyebab perjudohan paksa yang berujung perceraian. Fenomena perjudohan paksa masih sering terjadi di zaman modern saat ini. Seperti contoh salah satu cerita rakyat kisah tentang Siti Nurbaya, yang menceritakan betapa besar intervensi orang tua (wali) dirujukan pada hak ijab wali sebagai ketentuan Fiqih yang memberikan hak penuh kepada orang tua untuk menentukan sepenuhnya (tanpa persetujuan dan kerelaan

¹ N Syafriani, Dkk. "Cerai gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia", Jurnal Al-Azhar Indonesia, Vol 6, No 1 (2021) hlm.52-53

anak).² Yang di maksud dengan kawin paksa adalah tindakan orang tua atau wali yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pasangan pilihannya tanpa ada persetujuan atau kerelaan si anak.

Setelah penulis cari dan amati, ada satu kasus di pengadilan Agama Wonosari yaitu gugatan perceraian akibat dari kawin paksa yang terdapat pada perkara nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno.³ Pernikahan yang dilangsungkan dengan latar belakang paksaan karena dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak, mengakibatkan pasangan merasa tidak saling mencintai sehingga sering terjadi perselisihan diantaranya hingga sang istri mengalami perlakuan kekerasan oleh suami akibatnya mereka pisah rumah. Semenjak pisah rumah antara suami dengan istri sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan batin, Suami tidak memberi nafkah wajib kepada istri sehingga saling merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi.

beranjak dari perkara dan teori pernikahan inilah terdapat kasus perjudohan yang dipaksa dan ini sangat menarik untuk digali lebih dalam serta menguji lagi penyebab perjudohan yang berujung perceraian dan menganalisis hasil putusan majelis hakim. Karena sejatinya pernikahan harus ada kesalingan mencintai agar menjadi keluarga harmonis.

² Qurien Humairotun Nisa, “Kawin Paksa Dalam Prespektif Ulama NU di Wilayah Durenan Kabupaten Trenggalek”, Skripsi, Trenggalek: UIN SATU Tulungagung, 2020.

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno, diakses pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 jam 20:46 WIB.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Perceraian Akibat Kawin Paksa Perkara Nomor 1383/Pdt.G/2018/Pa.Wno.”

Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno di Pengadilan Agama Wonosari?
2. Bagaimana Analisis Putusan Perkara Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno Tentang Perceraian Akibat Perjudohan di Pengadilan Agama Wonosari?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan apa yang digunakan majelis hakim dari segi hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada perkara nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno tentang perceraian akibat kawin perjudohan.
 - b. Untuk menganalisis proses perkara sampai keluarnya putusan yang terdapat pada perkara nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno tentang perceraian akibat perjudohan.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan menambah pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta dapat memberikan kontribusi terhadap prodi Ahwal Syakhshiyah di bidang Fiqih Munakahah dan menambah khazanah keilmuan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut yang lebih kritis, representatif dan luas.
- b. Secara praktis hasil penelitian dapat diharapkan memberikan kerangka konseptual berupa pemahaman dan pandangan yang lebih jelas kepada masyarakat tentang perceraian akibat kawin paksa menurut tinjauan Hukum Islam dan sudut pandang Kompilasi Hukum Islam.
- c. Secara Akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya yang ingin memperdalam tentang penyebab perceraian dari kawin paksa.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas. Atas dasar tersebut, deskripsi ini diawali dengan latar belakang masalah yang berisi tentang masalah perkara dispensasi nikah yang terjadi sebelum pandemi dan peningkatannya selama pandemi berlangsung yang membuat penulis menjadikan masalah tersebut sebagai judul dalam penelitian ini. Setelah itu dilanjutkan dengan fokus penelitian yang bertujuan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana analisis putusan perkara nomor 1383/Pdt.G/2018/Pa.Wno tentang perceraian akibat kawin paksa di Pengadilan Agama Wonosari dan apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara nomor 1383/Pdt.G/2018/Pa.Wno di Pengadilan Agama Wonosari. Serta tidak lupa pula tujuan dan manfaat penelitian dari penelitian ini. Adapun pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

BAB II yang didalamnya memuat tentang kajian pustaka supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinal penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu

kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti pengertian perkawinan, pengertian kawin paksa serta syarat dan rukun perkawinan. Serta menjadi pedoman penulis dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian.

BAB III berisikan metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan dengan pendekatan studi kasus. Dan dilanjutkan dengan tempat atau lokasi penelitian guna untuk mengetahui ril dilapangan atau mengetahui sesuatu yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari. Setelah itu dilanjutkan dengan informan penelitian dan teknik penentuan informan, selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kondisi objek lokasi penelitian serta memaparkan jawaban yang terdapat dirumusan masalah. Yaitu bagaimana analisis utusan erkara nomor 1383/Pdt.G/2018/Pa.Wno tentang perceraian akibat kawin paksa di Pengadilan Agama Wonosari dan apa dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara nomor 1383/Pdt.G/2018/Pa.Wno di Pengadilan

Agama Wonosari. Dan hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran- lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan pembahasan di atas penulis menelaah literatur dan penelitian yang relevan dengan skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian dengan judul PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERJODOHAN PADA MASYARAKAT DESA BOTTOBENTENG KECAMATAN MAJAULENG KABUPATEN WAJO karya yang di tulis oleh Riska, Patimah dan Nila Sastrawati dalam jurnalnya pada tahun 2022. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perjodohan yang terjadi di Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo bersifat memaksa dan memiliki dampak berbeda-beda yang dirasakan oleh anak yang dijodohkan. Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin dari wanita yang akan menikah, maka kepada wanita diberi hak memilih untuk tetap melanjutkan atau tidak. Solusinya aalah melakukan pengenalan satu sama lain agar perjodohan yang dilakukan berdampak positif.¹ Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penulis menganalisis putusan perkara nomor 1383/Pdt.G/2018/Pa.Wno di Pengadilan Agama Wonosari tentang perceraian akibat kawin paksa sedangkan penelitian di atas meninjau dari sisi sosiologi hukum.

¹ Riska, dkk. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo", Jurnal Ilmiah Qadauna Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 4 No. 1 (2022), Hlm 15-21.

Kedua, penelitian dengan judul DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT LAMURUKUNG KABUPATEN BONE karya Samsidar yang di tulis dalam jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya Volume XIV Nomor 1 (2019) halaman 21-31, yang membahas mengenai perkawinan paksa yang dilaksanakan semata-mata karena menuruti kehendak orang tua atau karena adanya unsur paksaan mengingat bahwa perkawinan paksa yang terjadi di Kabupaten Bone adalah merupakan bentuk perkawinan yang menyimpang dari aturan hukum, atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan aturan hukum perkawinan.¹ Persamaan yang terdapat dalam penelitian di atas dan skripsi penulis adalah keduanya membahas hal yang sama yaitu kawin paksa, namun yang membedakannya adalah penelitian di atas berfokus pada dampak kawin paksa terhadap kehidupan rumah tangga, sedangkan skripsi penulis fokus terhadap analisis putusan Pengadilan Agama.

Penelitian ketiga dengan judul PENENTUAN UNSUR PAKSAAN DAN ANCAMAN SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MASAMBA karya Rustan Darwis dalam jurnal Maddika: Journal of Islamic Family Law yang membahas tentang pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Masamba dalam menangani perkara pembatalan perkawinan. Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembatalan

¹ Samsidar, "Dampak kawin paksa terhadap kehidupan rumah tangga pada masyarakat lamurukung kabupaten Bone," Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya 14, no. 1 (2019), hlm.21-31

perkawinan yang diajukan oleh Penggugat adalah karena ada unsur paksaan, sehingga dalam amar putusannya mengabulkan permohonan penggugat dengan membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.² Penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan yakni membahas tentang putusan perkara perceraian, namun yang membedakan adalah penelitian ini memfokuskan pembahasan terkait dengan unsur paksaan sebagai dasar pembatalan pernikahan sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya membahas tentang bagaimana dasar hukum terkait putusan pengadilan.

Keempat, penelitian dengan judul ANALISIS PERKAWINAN PAKSA SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL karya Mohsi dalam jurnal Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 5 No. 1, Januari 2020 : 1-19 yang membahas tentang Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU-PKS) baru-baru ini menjadi perbincangan hangat diberbagai forum diskusi, termasuk menjadi salah satu materi pembahasan bahtsul masail Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 27 Februari- 1 Maret tahun 2019 yang diselenggarakan di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Rancangan undang-undang tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, selain karena aturan tersebut memuat aturan yang cenderung kontroversial juga merupakan wajah baru dari sistem hukum di Indonesia, dimana dalam diktum

² Rustan Darwis, "Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba", *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020), hlm.57,

konsiderasinya secara eksplisit menekankan terjaganya martabat manusia, gender, serta hak asasi manusia.³ Penelitian di atas membahas tentang analisa pernikahan paksa sebagai tindak kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual (RUU-PKS), tentu berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni analisa putusan Pengadilan Agama mengenai perceraian akibat kawin paksa.

Kelima, penelitian dengan judul KAWIN PAKSA DAN IMPLIKASINYA; STUDI KASUS DI DESA BUGO KABUPATEN JEPARA. Karya Ahmad Miftakhul Toriqudin dalam jurnal *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol 9, No 1 (2022) yang membahas tentang adanya fakta di lapangan terkait praktik kawin paksa di desa Bugo Jepara yang menimpa Zubaidah dan Maudloh Hasanah. Fakta tersebut dilandasi adanya hak ijbar bagi seorang wali dalam menikahkan perempuan yang dibawah kewaliannya, Hasil dari kajian ini dapat dinyatakan bahwa praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali terhadap Zubaidah tergolong dalam perkawinan yang sakinah mawadah wa rahmah rendah karena lebih banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya, sedangkan pada Maudlhoh Hasanah tergolong dalam perkawinan yang sakinah mawadah wa rahmah sedang meski maslahatnya lebih banyak ketimbang mudaratnya, tapi ada unsur keterpaksaan pada mulanya, ada pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak seimbang.⁴ Persamaan antara penelitian di atas dan

³ Mohsi, "Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 1, (2020), hlm.1-19.

⁴ Ahmad Miftakhul Toriqudin, "Kawin Paksa Dan Implikasinya; Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara", *Jurnal Isti'Dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, No 1 (2022) hlm.1-13,

skripsi yang akan penulis lakukan adalah pembahasan tentang kawin paksa, namun yang membedakan adalah penelitian di atas membahas studi kasus implikasi dari kawin paksa sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang analisis putusan pengadilan terkait dengan perceraian yang disebabkan oleh kawin paksa.

Penelitian keenam yakni penelitian yang dilakukan oleh Hisdiyatul Izzah, dkk, (2021) yang berjudul FAKTOR DAN DAMPAK NIKAH PAKSA TERHADAP PUTUSNYA PERNIKAHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM, membahas tentang faktor dan dampak nikah paksa terhadap putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam. Menurutnya ada 3 (tiga) faktor nikah paksa yang dilakukan di Desa Karang Wedoro Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan; Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan dan Strata Sosial. Dampak negatif akibat nikah paksa adalah, pertama; tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang. kedua; kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Ketiga; sering terjadi pertengkaran dalam keluarga.⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus tentang bagaimana faktor dan dampak dari kawin paksa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada bagaimana dasar dan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan perkara perceraian akibat kawin paksa.

⁵ Hisdiyatul Izzah, dkk. "Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic and Civil Law* 2, no. 1 (2021)

Ketujuh, Penelitian oleh Esa Thahara, dkk, (2021) yang berjudul CERAI GUGAT AKIBAT PERKAWINAN PAKSA (Studi Kasus Perkara No. 1189/Pdt.G/2021/PA.Sbr dalam Perpektif Psikologi Keluarga), bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan akibat kawin paksa dan bagaimana pandangan psikologi keluarga terkait kasus kawin paksa ini. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perceraian ini terjadi karena sang Penggugat yang awalnya sudah memiliki pasangan kekasih, pada akhirnya dinikahkan paksa dengan Tergugat yang usianya terpaut 21 tahun lebih tua dari Tergugat. Oleh karena itulah pernikahan yang pada awalnya berjalan baik kemudian berangsur-angsur semakin memburuk karena hati Penggugat yang masih tidak bisa menerima Tergugat.⁶ Kedua penelitian sama-sama membahas tentang perceraian akibat kawin paksa, namun yang membedakan adalah peneliti di atas melihat dari perspektif psikologi keluarga, sedangkan penulis menganalisis bagaimana pertimbangan majelis hakim mengenai perkara nomor 1383/Pdt.G/2018/Pa.Wno di Pengadilan Agama Wonosari tentang perceraian akibat kawin paksa.

Penelitian kedelapan, yakni penelitian yang dilakukan oleh Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, (2019) yang berjudul DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA, bertujuan untuk menggali penyebab dan dampak yang dialami mereka yang melaksanakan kawin paksa (perjodohan) di bawah umur di Desa Sana-Tengah Kecamatan

⁶ Esa Thahara, dkk. "Cerai Gugat Akibat Perkawinan Paksa (Studi Kasus Perkara No. 1189/Pdt.G/2021/PA.Sbr dalam Perpektif Psikologi Keluarga)," *Jurnal Al-Naqdu* 2, no. 1 (2021) hlm.1-9.

Pasean Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sana-Tengah melaksanakan kawin paksa di bawah umur, karena faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, adat, dan lingkungan. Praktek kawin paksa menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya perceraian, konflik keluarga dan terjadinya perselingkuhan.⁷ Penelitian yang sudah dijelaskan di atas, membahas dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga. Tentunya sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, di mana penulis akan membahas tentang analisis putusan perkara perceraian akibat kawin paksa di Pengadilan Agama Wonosari.

Penelitian kesembilan, Rambu H. Indah, (2022) dalam penelitiannya yang berjudul PERJODOHAN ADAT: DAMPAK DAN IMPLIKASI HUKUM UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA, bertujuan untuk

menganalisis tinjauan hukum perjodohan dalam masyarakat Sumba Timur dan dampak hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta akan melihat pengaruh perjodohan adat dalam masyarakat Sumba Timur dan eksistensi martabat dalam budaya Sumba Timur. Menurutnya perjodohan yang dilaksanakan pada anak dibawah umur secara garis besar merupakan sebuah kriminalisasi bagi anak. Perjodohan seharusnya dilaksanakan ketika anak sudah cukup matang baik secara umur, psikis, fisik materi dan lain-lain. Secara garis besar perjodohan adat yang melibatkan anak

⁷ Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2019) hlm.75

di era modern sudah tidak perlu ada, atau dalam hal ini dihapus. Karena esensi adat sesungguhnya berdasarkan nilai- nilai kemanusiaan.⁸ Berdasarkan penjelasan dari penelitian di atas dapat diketahui bahwa objek penelitian adalah perijodohan adat dan implikasinya terhadap undang-undang, sedangkan objek penelitian yang akan penulis lakukan adalah putusan perkara Pengadilan terkait perceraian akibat kawin paksa.

Penelitian kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Aventus Labur dan Fransiska Widyawati, (2022) yang berjudul SEBAB DAN DAMPAK PERKAWINAN PAKSA DI STASI REWUNG PAROKI SANTA MARIA PENOLONG ABADI LAWIR KEUSKUPAN RUTENG DAN IMPLIKASI PASTORALNYA, bertujuan untuk menghadirkan perspektif baru mengenai perkawinan paksa di wilayah Stasi Rewung, Paroki Santa Maria Penolong Abadi di Lawir, Keuskupan Ruteng. Selain itu, riset ini merekomendasikan Implikasi pastoral bagi pasangan maupun bagi umat Katolik umumnya. Menurutnya Perkawinan Katolik yang sakramental harus diawali dengan suatu niatan murni, cinta yang kuat dan keinginan yang bebas dari pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan secara Katolik. Tidak ada seorangpun yang boleh menikah karena merasa terpaksa dan apalagi dipaksa. Perkawinan paksa bukan hanya tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik tetapi juga melanggar Hak Asasi Manusia. Paksaan dari dalam diri, apapun alasannya adalah sebuah halangan bagi keabsahan perkawinan. Jadi seseorang tidak

⁸ Rambu H. Indah, "Perijodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022) hlm.106-112

diizinkan memaksakan orang lain untuk menikah apapun alasannya. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada perkawinan Katolik yang ternyata dilakukan dengan terpaksa dan dipaksa namun tidak diketahui saat penyelidikan kanonis terjadi dan Perkawinan yang dipaksakan akan membawa dampak buruk bagi pasangan, bagi keluarga dan bagi Gereja umumnya. Pasangan yang telah berpisah di Stasi Rewung menjadi pelajaran penting bahwa perkawinan yang dilakukan terpaksa atau dipaksakan akan berakhir dengan kehancuran. Selain pasangan mengalami penderitaan, keluarga juga merasakan hal yang sama. Kehancuran dan penderitaan keluarga Katolik juga menjadi keprihatian Gereja.⁹ Penelitian di atas berfokus pada bagaimana sebab dan dampak dari kawin paksa, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan yakni putusan perkara nomor 1383/Pdt.G/2018/Pa.Wno di Pengadilan Agama Wonosari tentang perceraian akibat kawin paksa.

Selanjutnya, yakni penelitian kesebelas adalah penelitian yang dilakukan oleh Yanuarti, Faisal dan Muhammad Randhy pada tahun 2021 yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN KARENA DIPASIALA (PERJODOHAN) DALAM MASYARAKAT BUGIS WAJO. Penelitian ini mencoba memaparkan bahwa dalam pemilihan jodoh bagi sang anak, orang tua dianggap lebih berpengalaman dan mengetahui yang terbaik untuk sang anak. Kedua faktor yang mendorong orang tua untuk melakukan perjodohan ini adalah faktor kebiasaan, status sosial, ekonomi dan

⁹ Avensius Labur dan Fransiska Widyawati, "Sebab dan Dampak Perkawinan Paksa di Stasi Rewung Paroki Santa Maria Penolong Abadi Lawir Keuskupan Ruteng dan Implikasi Pastoralnya", *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)* 22, no. 2 (2022) hlm.295

faktor kekeluargaan. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi ini adalah Mubah (boleh) selagi tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat Islam.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah penelitian ini fokus pada bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perjudohan karena adanya Hukum Adat sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih berfokus pada analisis putusan hakim pada kasus perceraian yang disebabkan oleh kawin paksa.

Berdasarkan beberapa penjelasan dari penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan penulis sekarang adalah pada fokus masalahnya. Penelitian terdahulu banyak membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap perjudohan, penyebab, dan dampak dari kawin paksa. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan akan berfokus pada bagaimana analisis tentang putusan hakim Pengadilan Agama Wonosari tentang perceraian akibat perjudohan.

¹⁰ Yanuarti, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena *Dipasiala* (Perjudohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo", *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1 (2021) Hlm. 16.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perintah Allah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam atau (KHI) yang menyatakan bahwa “perkawinan menurut Islam adalah perkawinan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqān galīzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹¹

Perkawinan dengan kata lain adalah pernikahan, menurut bahasa pernikahan adalah kumpul,¹² makna nikah bisa diartikan dengan *`aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari Bahasa Arab “*nikāḥun*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam Bahasa Indonesia.¹³

¹¹ Departmen Agama RI. Bahan Penyluhan Hukum, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999), hlm.136.

¹² Prof. Dr. H. M.A Tihami, M.A., M.H dan Drs Sohari Sahrani, M.M., M.H, Fikih Munakahat, kajian Fiqih Nikah Lengkap (Jakarta: PT Raja Grafindo Perada. 2002), ghlm.7.

¹³ Rahmat Hakim, Hukum perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.11.

Pendapat lain mengenai makna perkawinan menurut etimologi, bahwa secara arti kata nikah berarti “bergabung”, “berhubungan kelamin” dan juga berarti “akad” adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.¹⁴

Adapun nikah menurut istilah adalah, akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dan selama wanita itu tidak diharamkan baik disebabkan karma keturunan maupun sepersusuan.

Sedangkan pengertian “paksa” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah tidak rela. Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata kawin paksa juga di kenal dengan istilah nikah ijbar, sedangkan nikah ijbar berawal dari kata ajbara-yujbiru ijbārān. Kata ini memiliki arti yang sama dengan akraha, argama, dan alzama, khasrān wa khasrān. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Mengenai kawin paksa itu sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.

¹⁴ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.36.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah jika perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang ada dalam Hukum Islam.

Syarat yang dimaksud dalam pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan. Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.¹⁵

Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang- Undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakkukan menurut agamanya dan kepercayaan itu.¹⁶

Maka bagi Umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah:

- a. Calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita

¹⁵ Moh. Anwar, Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah, Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya (Bandung: al-Ma'arif, 1971), hlm.25.

¹⁶ Departemen Agama RI, Undang-undang N0. 1 Tahun 1974.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi calon mempelai pria adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak dapat halangan perkawinan

Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi calon mempelai wanita adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuan
- 5) Tidak dapat halangan perkawinan

b. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin

Mahar atau mas kawin dalam Syari'at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4:

Artinya: Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu

sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S. an-Nisa': 4).

- c. Harus dengan hadiahnya wali dari calon mempelai perempuan.

Adanya wali bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikahnya merupakan rukun dari pada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali dalam nikah, yaitu Muslim, akal dan baligh.¹⁷ Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW.

Artinya: “tidak (sah) sebuah perkawinan kecuali dengan (seizing) wali.”¹⁸

Hadist riwayat Aisyah RA, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal (tidak sah). Beliau menyatakan tiga dan ia berhak mendapatkan maharnya karena suami telah menyetubuhinya. Jika para wali berselisih untuk menghalang-halangnya untuk perkawinannya, maka sultanlah (pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”.¹⁹

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 71.

¹⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim

¹⁹ Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.H dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, hlm. 93.

d. Harus disaksikan oleh dua orang saksi

Di bawah ini, penulis akan mengemukakan definisi saksi menurut etimologi dan terminologi. Bahwa saksi menurut bahasa adalah orang yang melihat atau mengetahui atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).²⁰ Adapun syarat- syarat saksi.

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam ijab kabul
- 3) Dapat mengerti akad ijab kabul
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. Harus ada pengucapan ijab dan kabul

Yang dimaksud dengan ijab dan kabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Dalam melaksanakan ijab dan kabul harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad perkawinan sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak dan tidak boleh menggunakan kata-kata samar atau tidak dimengerti

²⁰ Lukman Ali Dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.964.

maksudnya.²¹

Kemudian dari kelima rukun nikah tersebut terdapat syarat yang menjadikan syahnya suatu perkawinan. Jadi, jika syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan menjadi sah dan dari sanalah timbul skala kewajiban dan hak-hak pernikahan.

3. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah seorang di antara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga Pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Perceraian dalam Hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Alloh swt. Perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.²² Putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 yang berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena:

²¹ Dr. H. Amir Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, hlm..80.

²² Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak baik suami atau istri dalam perkawinan meninggal dunia terlebih dahulu.

Putusnya perkawinan karena kematian ini merupakan kejadian yang berada diluar kehendak dari para pihak dalam perkawinan ataupun dari Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Putusnya perkawinan karena kematian lebih dikenal dengan istilah cerai mati. Dalam masyarakat putusnya perkawinan karena perceraian akan lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dengan putusnya perkawinan karena kematian. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi atas keinginan suami atau istri, baik suami atau istri memiliki hak yang sama dalam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Selanjutnya Pengadilanlah yang akan memutuskan apakah gugatan tersebut sudah cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak. Jika memang sudah terpenuhinya alasan-alasan untuk melakukan perceraian maka selanjutnya Pengadilan yang berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Namun demikian

kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama antara suami istri bukanlah hal yang mudah dilakukan banyak faktor yang mempengaruhinya seperti faktor Psikologis, Biologis, Ekonomis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga yang dapat menimbulkan perdebatan-perdebatan antara suami dan istri yang dapat berujung pada perceraian. Dari penyebab putusnya perkawinan yang sudah dijelaskan di atas penulis akan fokus membahas putusnya perkawinan yang disebabkan karena adanya perceraian.

Perceraian atau bisa disebut dengan putusnya perkawinan adalah istilah Hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Penggunaan istilah putusnya perkawinan ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah Fiqih digunakan kata bai'n, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru.²³ Putusnya perkawinan adalah

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 189.

perceraian. Dalam istilah Hukum Islam disebut dengan talak, yang artinya melepaskan atau meninggalkan.

Meskipun pengertian talak secara syariat sudah jelas yakni pelepasan ikatan perkawinan alias perceraian, tetapi Ulama Madzhab mengemukakan definisi yang berbeda. Ulama dari Madzhab Hanafi dan Hambali mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafaz yang khusus. Menurut definisi dari Madzhab ini maka talak itu hanya sah apabila dilafazkan dengan lafaz khusus yakni lafaz talak.

Berbeda dengan dua Madzhab tadi, Ulama dari Madzhab Syafi'I mendefinisikan talak sebagai pelepasan akad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu (kata-kata perceraian). Definisi yang dikemukakan di awal tentang talak lebih cenderung kepada pendapat madzhab Syafi'I, dan karena kita berada di wilayah yang mayoritas Muslimnya penganut Madzhab

Syafi'I maka sudah sepantasnya kita mengikuti Madzhab ini baik dalam hal pengertian, rukun, syarat, maupun lainnya yang berkaitan dengan talak. Sedangkan menurut Ulama dari Madzhab Maliki, talak adalah suatu sikap hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami-istri. Dalam Madzhab ini tidak dijelaskan apakah talak harus menggunakan

lafaz khusus atau tidak.²⁴

Pengertian perceraian menurut Doktrin Hukum yaitu menurut Subekti perceraian adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi perceraian itu adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan dari suami atau istri. Dengan adanya perceraian antara suami dan istri menjadi terhapus. Selanjutnya Soemiyati menjelaskan bahwa perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh Agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

4. Macam-Macam Wali Nikah

Perwalian, dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *al-walaya* seperti kata *ad-dadalah*. Secara etimologis. Ia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta dan pertolongan. Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminology ialah kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung

²⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 182.

kepada izin seseorang. Yang dimaksud wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. sedangkan wali nikah adalah laki-laki yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijab pernikahan calon mempelai perempuan. Adapun macam-macam wali nikah yakni:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah yang karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- Tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- Walinya mafqud
- Wali beraa ditempat yang jaraknya sejauh 92,5 km.
- Wali berada dalam penjara.
- Wali adhol
- Wali yang sedang melakukan ibadah haji atau umroh.

c. Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau

calon istri. Adapun cara pengangkatannya adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat “Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada si ... (calon istri) dengan mahar ... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon istri mengucapkan hal yang sama. Kemudian, calon hakim menjawab “Saya terima tahkim ini”.

d. Wali Maula

Wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.

e. Wali Mujbir dan Wali Adol

Wali mujbir dan wali adol adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya. Seperti orang gila, belum mencapai umur, *mumayyiz* termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.²⁵

5. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Memutuskan suatu hubungan pernikahan harus ada

²⁵ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta Rineka Cipta, 1992) 40-51.

sebab-sebab yang memperbolehkannya untuk melakukan perceraian baik menurut Hukum Islam maupun menurut Undang-undang. Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagai berikut:

a. Talak

Secara harfiah talak berarti lepas dan bebas. Maka dalam hal ini talak talak berhubungan dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah tidak memiliki hubungan atau masing-masing sudah lepas.²⁶ Pada umumnya talak dilakukan oleh suami dengan cara mengatakan talak kepada istrinya di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama.

b. Syiqaq

Syiqaq merupakan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga (antara suami dan istri) yang disebabkan kenusyuzan istri atau disebabkan suami yang berbuat nusyuz. Dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama Pasal 76 (1) juga dijelaskan tentang arti syiqaq yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.²⁷ Dengan kata lain syiqaq merupakan sarana sebagai putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh salah satu

²⁶ Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, hlm. 20.

²⁷ Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, hlm. 258

pihak.

Syiqaq menurut Soemiyati berarti perselisihan atau menurut istilah Fiqih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang Hakam, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Pengangkatan hakam jika terjadi syiqaq ini merujuk pada al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35, yang artinya: “dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami istri maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui”. Pengangkatan hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama bertugas untuk mendamaikan suami istri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat Tenaga berusaha mendamaikan suami istri itu tidak berhasil maka hakam boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut.²⁸

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang

²⁸ Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi pula. Pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam disebut Fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan.²⁹ Jadi Fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Pengaturan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 22 apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Bab IV, Pasal 22-28. Pasal 22 menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bila mana ketentuan Hukum Agamanya tidak menentukan lain. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI, Pasal 70-76.

²⁹ Ridho Mubarak dkk, “Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan (Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia)” dalam Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, hlm 192.

c. Ila'

Ila' adalah seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya secara mutlak atau lebih dari empat bulan. Hal ini dimaksudkan untuk menyakiti istri, menyakiti kehormatan istri, dan merendahkan keperempuannya. Lebih dari itu ia juga berpisah tempat tidur, menaruh kebencian, dan tidak memberi hak-haknya sesuai yang disyariatkan.³⁰ Tindakan demikian sangat menyakiti pihak istri kemudian dirobah oleh syariat Islam dengan pernyataan Al-Qur'an.

d. Zihar

Zihar secara bahasa artinya punggung (mengatakan kepada istrinya "engkau seperti punggung ibuku") yang demikian ini jika suami berkata seperti di atas itu adalah merupakan talak (perceraian) paling hebat yang terjadi pada masa Jahiliyah. Melakukan zihar terhadap istri ialah menyamakan kedudukan istri dengan kedudukan ibunya (mahromnya) dengan maksud hendak membuang istri dan perkataan yang biasanya dipakai ialah menyamakannya

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 359.

dengan punggung ibunya. Dengan mengumpamakan seperti punggung ibunya itu seolah-olah dia berkata, kalau aku mencampuri istriku maka aku mencampuri ibunya. Jika seorang suami telah melakukan zihar maka seorang suami tidak boleh mencampuri istrinya hingga suami membayar kafarat.³¹

f. Lian

Lian adalah perkataan suami yang menyatakan “saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar-benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina. Berdasarkan pasal 125 Kompilasi Hukum Islam lian akan mengakibatkan perkawinan terputus selamanya yaitu: “Lian menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri selama-lamanya”. Lian akan mengakibatkan putusnya perkawinan dan tidak ada jalan untuk rujuk kepada istrinya, putusnya perkawinan berlaku selama-lamanya. Dalam proses lian ini suami mengaku menuduh istrinya berzina dan tidak mengakui anak sebagai darah dagingnya sehingga lian ini akan mengakibatkan putusnya hubungan antara anak dengan ayahnya yang akhirnya berakibat bahwa anak ini tidak akan saling mewarisi dengan ayahnya dan juga anak

³¹ Anis Widya Ningrum, Zihar dalam al-Qur‘an dan Kontekstualitasnya pada Persoalan Komunikasi Suami Istri, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 14.

tidak akan dapat berwali kepada bapaknya ini sehingga hubungan anak ini hanya dengan ibunya saja.³²

6. Perbedaan Putusan Verstek dan Verzet

a. Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum verzet (perlwanan) terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Verzet

Secara istilah, verzet diartikan perlawanan. Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan. Verzet tergolong upaya hukum biasa yang sifatnya menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Selain verzet yang termasuk upaya hukum biasa adalah banding dan kasasi.³³

³² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hlm. 114.

³³ Kanny Wiston Law Office, “Mengenal Verstek dan Verzet”, diakses pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 10.55 WIB. <https://www.kennywiston.com/mengenal-verstek-dan-verzet/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berusaha mengungkapkan sebuah fenomena yang dialami subjek penelitian berupa persepsi, perilaku atau tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu situasi khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study), yaitu penelitian yang terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Metode studi kasus dapat dikatakan sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.²

A. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan langsung di lokasi bersama informan yang berada di lokasi tersebut. Selain itu penelitian juga

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 6

² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 68

dilaksanakan di Pengadilan Agama Wonosari yang beralamatkan di Jalan KRT Judoningrat, Seneng, Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah istimewa Yogyakarta. 55851.

B. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memiliki peran dalam memberikan informasi tentang status dan keadaan umum penelitian.¹ Informan pada penelitian ini adalah seorang yang memiliki kapasitas dalam menjawab dan memiliki pengetahuan tentang data yang akan diteliti, yakni hakim Pengadilan Agama Wonosari yang Bernama Drs. H. Husin, M.H. dan dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Bapak Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

C. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah metode pengumpulan data yang sesuai dengan jenis data yang akan diperoleh. Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi informan dalam penelitian ini adalah target sampling. Hal ini merupakan teknik pengambilan sampel untuk sumber data dengan beberapa pertimbangan.⁴³ Dalam mengidentifikasi informan, peneliti melakukan beberapa

¹ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 97.

pertimbangan untuk memudahkan pengumpulan data seperti mengidentifikasi informan utama atau primer dan informan pendukung atau sekunder.

Beberapa metode diperlukan untuk mendapatkan data, seperti wawancara dan dokumentasi. Hal tersebut dibutuhkan untuk membuktikan kevalidan data. Informan yang sudah terpilih, masing-masing bertujuan untuk menggali data yang dibutuhkan, dan diasumsikan bahwa informan tersebut sudah diberitahu tentang situasi yang sedang diselidiki. Peneliti mendapatkan data melalui:

1. Hakim Pengadilan Agama Wonosari

Informan primer merupakan informan yang mempunyai informasi yang luas terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Informan primer dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Agama Wonosari Drs. H. Husin, M.H.

2. Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Informan sekunder adalah informan yang mendukung informasi yang didapatkan dari informan primer atau informan utama. Informan sekunder atau informan pendukung yang akan dipilih peneliti adalah Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Bapak Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang akurat untuk membantu

mereka mencapai tujuan penelitian mereka. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

1. Observasi

Observasi merupakan metode untuk mendapatkan data penelitian dengan cara mengamati dan mencatat peristiwa yang terjadi selama penelitian.² Penelitian ini menggunakan observasi partisipan pasif. Peneliti mengamati, tetapi tidak berpartisipasi dalam lokasi penelitian.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data melalui komunikasi dengan penyedia informasi, dan karena peneliti memperoleh data yang tidak tersedia dalam bahan dan data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi, peneliti mengadopsi metode wawancara. Wawancara peneliti dilakukan melalui komunikasi tanya jawab langsung dan. Agar peneliti dapat memperoleh informasi yang lengkap dan mendetail tentang masalah yang diteliti. Data wawancara ini diperlukan untuk mengetahui dengan jelas bagaimana detail putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang perceraian akibat kawin paksa perkara nomor 1383/pdt.G/2018/pa.wno. Adapun orang yang saya wawancari ada salah satu dari hakim di Pengadilan Agama

² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 136.

Wonosari yaitu informan yang sudah saya tetapkan dari awal yang menurut saya beliau ahli dan paham tentang penelitian saya ini, beliau adalah bapak Drs. H. Husin, M.H. Ada satu lagi dosen yang sangat saya hormati dan saya banggakan yang sudah saya tetapkan sebagai informan untuk saya wawancarai beliau adalah bapak Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu pendukung dalam pengumpulan data. Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mencari data tertulis seperti memo, buku, agenda, jurnal, dokumen yang dapat menjadi informasi dan penjelasan tentang berbagai masalah, agar data yang diperoleh lebih bermanfaat.³ Dokumen memiliki berbagai macam bentuk, seperti catatan, kalimat, rekaman suara, dan foto. Pengumpulan data berupa dokumen menjadikan data yang diperoleh lebih bermanfaat. Peneliti menggunakan metode ini sebagai penunjang data yang sudah ada agar data yang didapatkan menjadi lebih detail.

E. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen yang didapatkan atau diperoleh dari penelitian, supaya hasil

³ Lexy J. Moelono, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2005), hlm.158

penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.⁴

Untuk menguji keabsahan data penelitian peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari sumber- sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel.

Sugiyono membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:⁵

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum

⁴ L.J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.141.

⁵ Triangulasi dan Kabsahan Data Dalam Penelitian, dikutip dari <http://goyangkarawang.com/2010/02/triangulasi-dan-keabsahan-data-dalam-penelitian/> diakses pada hari Sabtu, 5 November 2022 jam 21.13 WIB

dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Jadi setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data hasil dari penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses secara sistematis mengambil dan menyusun data dari wawancara, catatan lapangan, rekaman suara, dan dokumen mengatur data ke dalam kategori, menggambarkannya dalam unit, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, dan mengidentifikasi hal-hal penting.

Peneliti mengaplikasikan analisis kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan validasi.⁶ Urutan dalam proses analisis data dijelaskan di bawah ini:

1. Condensation Data (Kondensasi Data)

⁶ Miles, Huberman, Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3. (California: SAGE Publications Inc., 2014), hlm.12.

Kondensasi data adalah pemilihan atau seleksi, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, atau mengacu pada proses pengubahan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara yang peneliti rekam dari rekaman suara dan dokumentasi tentang bagaimana detail putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang perceraian akibat kawin paksa perkara nomor 1383/ptd.G/2018/pa.wno. Lalu peneliti mulai menyaring poin-poin apa saja yang penting dalam penelitian ini. Dan Penyesuaian proses kompresi yang disederhanakan di seluruh data konten.

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah mengkompresi data, Di bagian penyajian data ini peneliti mendengarkan, mencermati dan mengamati semua data yang telah peneliti kumpulkan. langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Sajikan data dengan menggunakan teks naratif atau deskripsi. Bertujuan agar informasi yang akan disampaikan mudah dipahami, dan mudah dipahami dengan transmisi yang sederhana.

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan kesimpulan/verifikasi)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memvalidasi kesimpulan. Peneliti harus cermat dan teliti dalam menarik kesimpulan dari penelitiannya, dengan

menggunakan kerangka pemikiran yang dikembangkan. Jawab semua pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan buat kesimpulan.

Terakhir, semua tanggapan atas pertanyaan survei disertakan dan, seperti disebutkan di atas, masalah penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang saat penelitian dilakukan di lapangan, sehingga Anda dapat membiarkannya apa adanya.⁷

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model interaktif, terus melengkapi hingga menjenuhkan data.

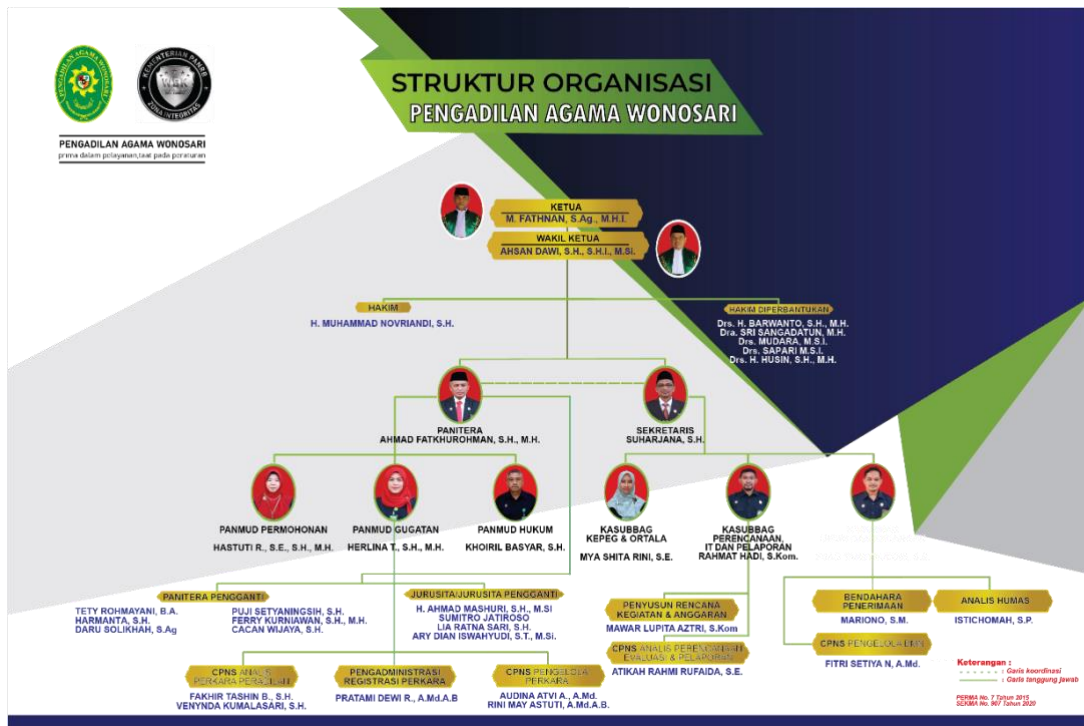
⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke-23. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.253.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Wonosari

1. Struktur Organisasi



2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonosari

a. Visi

“Mewujudkan Pengadilan Agama Wonosari yang Bermartabat dan Menjunjung Tinggi Keadilan”

b. Misi

- 1) Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Wonosari

- 2) Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Wonosari
- 4) Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Wonosari.

3. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo, tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Sedekah

i. Ekonomi Syariah

4. Fungsi

Guna melaksanakan tugas yang telah disebutkan di atas, Pengadilan Agama Wonosari mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta administrasi perkara lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama. (kecuali keuangan perkara);
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- e. Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan Hukum Agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/ penelitian, Penyuluhan Hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.

B. Deskripsi Tentang Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Perceraian Akibat Kawin Paksa Perkara Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno

Berdasarkan Perkara Perceraian Nomor 1383Pdt.G/2018/PA.Wno, Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara Penggugat (Perempuan) dan Tergugat (Laki-laki). Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 2 November 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Register Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno., yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta
2. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta selama 3 hari, kemudian bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 hari
3. Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan belum melakukan hubungan badan (Qabla dukhul);
4. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak awal pernikahan (bulan Agustus

tahun 2018), yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yaitu:

- a. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan karena diijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak, sehingga Penggugat merasa tidak mencintai Tergugat, dan selama menjalani rumah tangga Penggugat berusaha menerima Tergugat sebagai suaminya, namun Tergugat berbuat yang tidak baik kepada Penggugat;
- b. Tergugat mempunyai sifat keras kepala dan selalu mementingkan kepentingannya sendiri tanpa melihat kondisi/keadaan Penggugat, dan Tergugat terlalu mengatur/membatasi gerak Penggugat, Tergugat juga selalu marah-marah kepada Penggugat ketika segala sesuatu yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, bahkan Tergugat pernah menarik dan/atau menyeret penggugat secara paksa sehingga mengakibatkan tangan Penggugat terluka

7. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat telah diusir oleh

Tergugat, dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta.

8. Sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan batin, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.
9. Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat. Selama proses sidang berlangsung, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Tergugat juga tidak ada mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan. Majelis Hakim juga sudah melaksanakan Mediasi sebagaimana mestinya agar Penggugat menangguhkan gugatan untuk tidak bercerai dan tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan hingga tahap pembuktian dan mendatangkan saksi-saksi. Penggugat tetap mempertahankan niatnya untuk menggugat cerai. Oleh karena itu

berdasarkan keterangan dari saksi dan atas dasar pertimbangan hukum, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dan apabila tetap dipertahankan kondisi rumah tangga yang demikian itu justru akan mendatangkan keburukan daripada kebaikan, bagi Penggugat. Hal ini sejalan dengan dalil dari kaidah fiqhiyah yang diambil dari Kitab Al-Bayan Juz II halaman 38, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”; Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mempunyai alasan dan bukti yang cukup, dan gugatan Penggugat sekurang-kurangnya telah memenuhi unsur- unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹

C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Wonosari Tentang Perceraian Akibat Kawin Paksa Perkara Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno

Setelah melakukan pengkajian dari dokumen yang ada di

¹ Surat Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1383 Pdt.G/2018/PA.Wno.

Pengadilan Agama Wonosari serta melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terkait yakni hakim di Pengadilan Agama Wonosari dan salah satu Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), maka dapat diketahui bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah adanya perkawinan paksa.² Istilah kawin paksa biasa diartikan sebagai perkawinan yang didasari bukan dari kehendak yang terkait, tetapi ada unsur paksaan dari pihak ketiga atau dalam hal ini adalah orang tua.³

Dari kasus perceraian karena kawin paksa yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari dengan nomor perkara 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno di latar belakang oleh kasus perjudohan antar orang tua tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Perjudohan ini masih banyak berlaku di lapisan masyarakat kelas bawah, terutama masyarakat pedalaman karena mereka belum banyak akses keluar. Dalam keluarga banyak masalah yang menggunung serta harapan masa depan yang suram. Maka tatkala mempunyai anak perempuan tak banyak pilihan selain memaksakan kawin dengan siapa pun laki-laki yang berminat.⁴

Perodohan di era sekarang sudah tidak relevan lagi karena hal

² Wawancara dengan Bapak Drs. H. Husin, M. H, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 24 Februari 2023

³ Wawancara dengan Dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Bapak YUSDANI, M.Ag pada tanggal 3 Maret 2023

⁴ *Ibid*

tersebut termasuk pelanggaran hak asasi dari setiap individu.⁵ Idealnya dalam menjalani sebuah hubungan pernikahan adalah harus terdapat kerelaan dan kehendak pribadi dari pihak yang terlibat agar keharmonisan perkawinan dapat terjaga sampai akhir hayat.

Selain itu, alasan kawin paksa sebagai alasan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari putusan perkara nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno adalah tidak adanya kecocokan antara keduanya. Antara Penggugat dan Tergugat menikah sejak Juli 2018 dan setelah beberapa bulan menikah, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak awal pernikahan (bulan Agustus tahun 2018) yang disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan atas perijodohan oleh orang tua kedua belah pihak. Sehingga Penggugat merasa tidak mencintai Penggugat. Penggugat telah berusaha menerima Tergugat sebagai suaminya, namun Tergugat berbuat tidak baik kepada Penggugat. Tergugat memiliki sifat keras kepala dan selalu mementingkan kepentingannya sendiri tanpa melihat kondisi/keadaan Penggugat, dan Tergugat terlalu mengatur/membatasi gerak Penggugat, Tergugat juga selalu marah-marah kepada Penggugat ketika segala sesuatu yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, bahkan Tergugat pernah menarik dan/atau menyeret penggugat secara paksa sehingga

⁵ *Ibid*

mengakibatkan tangan Penggugat terluka. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat, dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta. Semenjak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan batin, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi.⁶

Pada kasus kawin paksa ini mengakibatkan perselisihan antara keduanya karena perkawinan keduanya tidak berdasarkan cinta atau keinginan mereka tetapi keinginan atau paksaan orang tua dan ini akan berakhir dengan perceraian. Tidak adanya cinta di antara keduanya atau salah satu di antaranya ini mengganggu eksistensi perkawinan karena hakikat perkawinan itu sendiri adalah penyatuan kedua belah antara laki-laki dan wanita yang didasari oleh cinta. Sedangkan tujuannya dari perkawinan ini untuk melangsungkan keberlangsungan kehidupan, tetapi ketika cinta yang menjadi dasar perkawinan sudah tidak ada maka yang terjadi adalah buruknya hubungan di antara keduanya yang memicu perceraian.

⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Husin, M. H, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 24 Februari 2023

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua akan memicu banyak perselisihan antara keduanya yang mengakibatkan perceraian karena di antara keduanya tidak adanya cinta sebagai penyatuan perkawinan. Sehingga yang terjadi adalah tidak harmonisnya keluarga mereka dan komunikasi yang buruk di antara keduanya yang diakibatkan karena mereka tidak mencintai. Sehingga yang terjadi adalah perceraian karena tidak adanya jalan keluar untuk menyelesaikan masalah keduanya dan tidak adanya jalan untuk menyatukan keduanya dalam sebuah rumah tangga.

D. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno di Pengadilan Agama Wonosari

Suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup, yang artinya adalah perkawinan itu akan berakhir jika salah satu pihak baik suami maupun istri telah meninggal. Akan tetapi tidak semua pasangan suami istri bisa menjalani perkawinan yang seperti itu. Karena dalam kehidupan rumah tangga mungkin saja terjadi konflik yang mengakibatkan berakhirnya sebuah ikatan perkawinan. Di dalam Islam pun, meskipun tidak secara gamblang diperbolehkan adanya perceraian, Allah SWT memperbolehkan perceraian sebagai solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan demi terwujudnya suatu kemaslahatan bagi semua pihak. Hal tersebut diperbolehkan apabila sebuah perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan dan

banyak mendatangkan mudarat daripada kebermanfaatan.

Pengadilan Agama sebagai instansi yang memberikan Legalisasi Hukum harus lebih hati-hati dalam memutuskan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon atau Penggugat. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan atau pertimbangan Hukum bahwa suami dan isteri memang tidak dapat hidup bersama lagi.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974 tentang perkawinan, Mahkamah Agung memberikan himbauan dan permintaan kepada para hakim (baik di lingkungan Peradilan Umum maupun di lingkungan Peradilan Agama) tentang keharusan suatu putusan agar mencantumkan pertimbangan atau alasan secara tepat, hal tersebut yang diingatkan dengan adanya pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebab menurut Mahkamah Agung dengan tidak ada atau kurang memberikan pertimbangan serta alasan secara tepat, hal tersebut dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan.⁷

Menurut Hukum Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dasar Hukum dalam memutuskan perkara di lingkungan pengadilan agama ada dua, yaitu peraturan Perundang-undangan

⁷ Zain Bajber dan Abdul Rahman Saleh, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Komentar, (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), hlm. 101.

negara dan hukum syara. Oleh karena itu, dalam menemukan atau mencari hukumnya tidak sekedar mencari hukumnya tidak sekedar mencari undang-undang untuk ditetapkan pada peristiwa konkret yang dicari Hukumnya, untuk mencari atau menemukan Hukumnya atau Undang- undangya, dan untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret, maka peristiwa konkret itu harus dapat diarahkan pada undang-undangnya. Sebaiknya Undang- undangya harus disesuaikan dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi.⁸

Dalam pengambilan pertimbangan hukum perceraian dengan perkara Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno di Pengadilan Agama Wonosari, Majelis Hakim selalu mengawali dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon atau Penggugat. Karena tugas pengadilan hanyalah memeriksa dan memutus perkara yang diajukan sehingga akan tercipta putusan yang adil berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.⁹

Pada bab sebelumnya penyusun telah menguraikan tentang putusan Pengadilan Agama Wonosari, terhadap perkara perceraian karena kawin yang dipaksakan dan di dalamnya dimuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis

⁸ Sudikno Mertokusuno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 160

⁹ Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm.69

Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena perkawinan yang dipaksakan tersebut. Dalam sub bab ini penyusun mencoba untuk menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno. Pertimbangan tersebut diantaranya adalah Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 19 f dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Pasal 116 huruf f.

Adapun alasan yang dijadikan pertimbangan suatu putusan adalah memuat pertimbangan hakim yang merupakan alasan pemutus perkara, yang ditimbang secara kronologis, korelasi terhadap segala macam dalil atau keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak, kesaksian para saksi, serta alat bukti lainnya.¹⁰ Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dipaksakan yang menyebabkan terjadinya konflik di antara suami dan istri sehingga sulit diharapkan dari mereka untuk hidup rukun kembali.

Penggunaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 19 f di atas sebagai pertimbangan Hukum oleh Pengadilan Agama Wonosari menurut penulis dapat dibenarkan, sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dilatarbelakangi oleh rasa keterpaksaan dalam

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Husin, M. H, Hakim Pengadilan Agama Wonosari, tanggal 24 Februari 2023

melangsungkan perkawinan. Keterpaksaan tersebut menimbulkan ketidakcocokan yang berakibat pada cecok dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam menentukan pihak mana yang dibebani biaya perkara, Pengadilan Agama Wonosari menggunakan landasan Hukum sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini adalah Undang-undang nomor 3 berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal tersebut berbunyi “biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat”. Penggunaan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 Pasal 89 ayat (1) oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Wonosari sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini.¹¹ Hal tersebut dapat dibenarkan, sebab perkara permohonan cerai gugat ini merupakan salah satu dari perkara dalam bidang perkawinan. Sebagaimana yang telah diatur dalam penjelasan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 pasal 49 ayat (2) yaitu: yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan antara lain:

1. Izin beristeri lebih dari seorang (poligami)
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis

¹¹ *Ibid*

lurus ada perbedaan pendapat.

3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Mengenai penguasaan anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi suami bekas isteri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Pemberian kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang di bawah

kekuasaannya.

19. Penetapan asal usul anak
20. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur.
21. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Setiap putusan perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat harus memenuhi salah satu alasan yang terdapat dalam Pasal 19 tahun 1975 jo Pasal : 16 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Inpres No. 1 tahun 1991 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Jika suami atau isteri itu ternyata mempunyai kebiasaan yang sangat bertentangan dengan agama, maka hal itu boleh dijadikan alasan untuk melepaskan ikatan perkawinan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Maksudnya jika suami atau isteri itu pergi tanpa izin dan tanpa memberikan alasan serta tidak memberi kabar selama kepergiannya itu, maka perceraian boleh diajukan.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Maksudnya jika suami atau isteri itu dipenjara lima tahun atau mendapat hukuman yang sangat berat maka pihak yang ditinggalkan jika merasa terbebani dan tidak kuat selama masa menjalani hukuman tersebut, maka boleh mengajukan perceraian.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Maksudnya antara suami atau isteri sering melakukan kekerasan secara fisik sehingga mengganggu ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Maksudnya antara suami atau istri mempunyai kelainan dalam melakukan hubungan suami istri atau memiliki penyakit yang parah dan sulit disembuhkan sehingga kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maksud dari percekocokan ini adalah antara suami dan isteri sering bertengkar dalam kesehariannya yang dapat mengganggu ketenteraman rumah tangga.

Penjelasan dari pasal-pasal di atas cukup membuktikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan adalah sudah terpenuhinya syarat gugatan cerai yakni adanya perselisihan dan tidak ada harapan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan terdapat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan analisa kasus di atas, dapat diketahui kalau perkawinan yang dilaksanakan dengan dasar desakan yang tidak dikehendaki oleh yang menikah, pernikahan tersebut hanya akan menimbulkan keadaan rumah tangga yang tidak sesuai dengan harapan dan tujuan pernikahan yang didambakan. Hal ini menjadikan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang perceraian akibat perjudohan paksa perkara nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno, maka penulis telah mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perceraian akibat kawin paksa yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari perkara nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno. Karena perjudohan orang tua sehingga menyebabkan ketidakcocokan yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Sangat jelas bahwa hal yang paling berbahaya dalam kawin paksa adalah sampai terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Dalam putusan yang penulis analisis ini, menjadi salah satu bukti kuat bahayanya perjudohan. Walaupun mungkin tidak semua kawin paksa berakhir cerai dan ada juga beberapa kawin paksa yang harmonis, akan tetapi alangkah baiknya bagi orang tua atau wali dari pernikahan untuk memberikan kebebasan dalam memilih pasangan kepada anak. Dan pertimbangan dasar dari putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 19 f dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pasal 116 f, alasannya adalah perselisihan dan pertengkaran

yang terjadi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini dilatarbelakangi oleh rasa keterpaksaan dalam melangsungkan perkawinan. Sehingga rasa keterpaksaan tersebut menimbulkan ketidakcocokan yang berakibat pada cekcok dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Kawin paksa dalam perjodohan menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian karena perkawinan tersebut dilakukan bukan atas dasar kehendak pribadi pihak yang terkait, melainkan karena adanya paksaan dari orang tua atau ada aturan adat tertentu yang mengharuskan terjadinya kawin paksa. Majelis Hakim telah mempertimbangkan perceraian dengan perkara nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno secara seksama. Majelis Hakim menjatuhkan putusan perceraian dengan pertimbangannya adalah mengingat, adat menjadi alasan keduanya menikah, dan bukan atas dasar suka sama suka, dan adanya kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat, serta tidak diberikannya hak nafkah wajib kepada penggugat, dan puncaknya penggugat diusir dari rumahnya oleh tergugat. Maka, apabila perkawinan tersebut terus dilangsungkan akan lebih banyak mendatangkan mudhorot daripada manfaatnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, berikut adalah saran yang perlu penulis sampaikan guna menjadi bahan evaluasi untuk pihak yang terlibat. Antara lain adalah:

1. Kawin paksa di era sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain termasuk perilaku yang melanggar hak asasi. Dalam konteks perjodohan, orang tua baiknya memberi ruang kepada anaknya untuk bisa memilih jodohnya sendiri. Hal tersebut adalah sikap yang bijaksana daripada harus menjdodohkan anaknya.
2. Untuk majelis hakim, baiknya memakai dasar hukum yang lebih lengkap (Al Quran, hadis nabi, jurnal penelitian dan semua aturan perundangan yang berlaku) sehingga lebih mantap dalam memutuskan suatu masalah.
3. Untuk peneliti selanjutnya, saya sadar penelitian ini masih banyak kurangnya sehingga saya berharap peneliti selanjutnya bisa lebih kritis dan teliti dalam mengkaji topik yang relevan dengan penelitian ini nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, Perkawinan Dalam Syari'at Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Anwar, Moh., Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah, Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya, Bandung: Al-Ma'arif, 1971.
- Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Hal 107, fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2007.
- Darwis, R., "Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba", Journal of Islamic Family Law 1, no. 1 (2020)
- <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/1560>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022.
- Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999.
- Humairotun, Q. Kawin Paksa Dalam Perspektif Ulama Nahdlatul Ulama di Wilayah Kecamatan Durenah Kabupaten Trenggalek, dikutip dari <http://repo.uinsatu.ac.id/14768/> diakses pada Sabtu tanggal 05 November 2022.
- Indah, R.H., "Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia," Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (2022): 106-112, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1577/829>. Diakses pada hari Sabtu, 5 November 2022.
- Izzah Hisdiyatul, dkk., "Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," The Indonesian Journal of Islamic and Civil Law 2, no. 1 (2021): 59, <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/174/155>. Diakses pada hari Sabtu, 5 November 2022.
- Kartini Kartono. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Labur, Avensius., Widyawati, Fransiska., "Sebab dan Dampak Perkawinan Paksa di Stasi Rewung Paroki Santa Maria Penolong Abadi Lawir Keuskupan Ruteng dan Implikasi Pastoralnya," Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK) 22, no. 2 (2022): <https://ejournal.widyayuwana.ac.id/index.php/jpak/article/view/418/305>. Diakses pada hari Sabtu, 5 November 2022.
- Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mahfudin, Agus., Musyarrofah, Siti., "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga," Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2019): 75,

<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1822>. Diakses pada hari Sabtu, 5 November 2022.

Mohsi., “Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 5, no. 1, (2020): 1-19, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/578/pdf>. Diakses pada hari senin tanggal 19 Juli 2022 jam 22:53 WIB. Moleong, L. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Nibras, S. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia.” Jurnal Al-Azhar Indonesia Vol 6, No.1 (2021): 52-53, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view/443/0> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019, Putusan Nomor Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno, diakses pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022.

Pengadilan Agama Cimahi, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama, dikutip dari <https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama> diakses pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022.

Rahmat Hakim, Hukum perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Samsidar., “Dampak kawin paksa terhadap kehidupan rumah tangga pada masyarakat lamurukung kabupaten Bone,” Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya 14, no. 1 (2019): 21-31, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/13303>. Diakses pada hari senin tanggal 18 Juli 2022.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, bandung, 2011.

Sutrisno Hadi. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset. 2004. hal. 136. Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2007.

Thahara, Esa, dkk., “Cerai Gugat Akibat Perkawinan Paksa (Studi Kasus Perkara No. 1189/Pdt.G/2021/PA.Sbr dalam Perpektif Psikologi Keluarga),” Jurnal Al-Naqdu 2, no. 1 (2021):1-9, <http://www.jurnal.iaicirebon.ac.id/index.php/alnaqdu/article/view/41/31>. Diakses pada hari Sabtu, 5 November 2022.

Tihami, M.A., Sahrani, Sohari., Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2002.

Toriqudin, A.M., “Kawin Paksa Dan Implikasinya; Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara”, Jurnal Isti`Dal: Jurnal Studi Hukum Islam 9, No 1 (2022):1-13,

<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSIH/article/view/3221/0>. Diakses pada hari senin tanggal 19 Juli 2022

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

LAMPIRAN

Panduan Wawancara

1. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Wonosari

No.	Pertanyaan
1.	Apakah diperlukan penentuan batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian?
2.	Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perselisihan dan perceraian sebagai alasan perceraian?
3.	Apakah Hakim bisa menolak mengabulkan gugatan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan bercerai?
4.	Pertimbangan yuridis apa saja yang dilakukan Hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian?
5.	Adakah pertimbangan non yuridis yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara perceraian?
6.	Bagaimana tahapan-tahapan proses yang dilakukan hakim pada saat bimbingan dalam mediasi?
7.	Apa yang dilakukan oleh mediator dan para pihak jika mediasi gagal atau sebaliknya?
8.	Dasar hukum apa yang menyatakan bahwasanya Pengadilan Agama tidak boleh ikut campur tangan dalam pembuatan gugatan?
9.	Dari gugatan perceraian yang masuk ke pengadilan, apabila hanya salah satu pihak saja yang ingin bercerai dan pihak lain tidak ingin bercerai, bagaimana sikap dan putusan Hakim?
10.	Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Wonosari dalam menegakkan asas mempersukar perceraian?
11.	Mengapa mediasi harus dilakukan dan apa dasar hukumnya?
12.	Jenis perkara apa saja yang dilakukan pada saat mediasi?
13.	Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Wonosari?
14.	Sejauh ini seberapa besar tingkat keberhasilan mediasi dalam mengurangi kasus perceraian di Kabupaten Gunung Kidul?
15.	Apakah pendekatan agama diperlukan dalam proses mediasi?
16.	Mengapa gugatan perceraian yang masuk ke pengadilan tekesan selalu dikabulkan oleh Hakim?
17.	Bagaimana efektifitas pendekatan agama dalam proses mediasi terhadap perkara perceraian?
18.	Bagaimana teknis administrasi dalam penyelesain perkara harta gono gini akibat perceraian?
19.	Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian selain dari aspek hukum?
20.	Apabila seorang suami tidak memberi nafkah tiap bulanya, bagaimana kebijakan hakim itu sendiri?

Surat Putusan Perkara Perceraian Nomor 1383Pdt.G/2018/PA.Wno

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama, tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama, tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Xx, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 2 Nopember 2018, yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Register Nomor 1383/Pdt.G/2018/PA.Wno., tanggal 2 Nopember 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal xx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, Sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : xx tanggal xx, pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di

Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta selama 3 hari, kemudian bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Xx, Propinsi Jawa Tengah, selama 1 hari;

- c. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum melakukan hubungan badan (Qabla dukhul);
- d. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak awal pernikahan (bulan Agustus tahun 2018), yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yaitu:
 - 1) Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan karena dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak, sehingga Penggugat merasa tidak mencintai Tergugat, dan selama menjalani rumah tangga Penggugat berusaha menerima Tergugat sebagai suaminya, namun Tergugat berbuat yang tidak baik kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat mempunyai sifat keras kepala dan selalu mementingkan kepentingannya sendiri tanpa melihat kondisi/keadaan Penggugat, dan Tergugat terlalu mengatur/membatasi gerak Penggugat, Tergugat juga selalu marah-marah kepada Penggugat ketika segala sesuatu yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, bahkan Tergugat pernah menarik dan/atau menyeret penggugat secara paksa sehingga mengakibatkan tangan Penggugat terluka;
- e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2018, yang akibatnya

Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat, dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, sampai sekarang;

- f. Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan batin, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- g. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- h. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

1. Proses Penyelesaian Perkara

Bahwa pada hari sidang yang sudah ditetapkan telah dipanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan itu Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Tergugat juga tidak ada mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menanggukuhkan gugatan untuk bercerai dan tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan; Bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, dan tidak mengajukan jawaban apapun, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3402175906920004 tanggal 28-02-2018 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx, Kabupaten Gunungkidul Nomor xx Tanggal xx yang telah dimeterai secukupnya dan dinastzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

ss, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Nama asal dari xx;
- 2) bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan xx di rumah orang tua Penggugat;
- 3) bahwa penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- 4) bahwa setelah akad nikah di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Xx selama 1 hari;
- 5) bahwa setahu saksi sejak 1 bulan setelah nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- 6) bahwa penyebabnya yang saksi tahu karena pernikahan mereka dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak tidak atas dasar kemauan mereka sendiri;
- 7) bahwa pernah bahkan sering saksi mendengar mereka bertengkar tetapi apa yang menjadikan masalah pertengkaran mereka saksi tidak tahu, cuma yang pernah saksi lihat ada bekas lecet-lecet ditangan Penggugat dan ketika saksi

tanya pada Penggugat kenapa tangannya lecet, katanya habis diseret Tergugat;

- 8) bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
- 9) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi; - bahwa sejak pisah rumah Tergugat masih memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
- 10) bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 11) ff, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- 12) bahwa saksi adalah adik kandung, dan kenal dengan Tergugat yang bernama xx asal dari Xx;
- 13) bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan xx di rumah orang tua saksi;
- 14) bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak karena pernikahan mereka bukan atas dasar kemauan mereka sendiri tetapi karena dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak;

- 15) bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di tempat kos di Jogja;
- 16) bahwa setahu saksi sejak 1 bulan setelah nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- 17) bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat keras kepala;
- 18) bahwa saksi sering mendengar mereka bertengkar dan bahkan saksi pernah melihat Tergugat menyeret Penggugat dengan paksa sampai tangan Penggugat lecet-lecet;
- 19) bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- 20) bahwa sejak pisah rumah Tergugat masih memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
- 21) bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir menyatakan tetap pada gugatan, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa adapun alasan dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, serta Tergugat tidak ada mengajukan suatu alasan atau jawaban yang dibenarkan oleh hukum. Sementara Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat dipandang mempunyai alasan dan berlandaskan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 121 HIR., maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini dapat ditarik kesimpulan yang menjadi substansi adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Desember 2015, yakni antara Penggugat dengan Terguga sejak awal pernikahan (bulan Agustus tahun

2018), yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yakni:

3. Dasar Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan karena dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak, sehingga Penggugat merasa tidak mencintai Tergugat, dan selama menjalani rumah tangga Penggugat berusaha menerima Tergugat sebagai suaminya, namun Tergugat berbuat yang tidak baik kepada Penggugat;
- 2) Tergugat mempunyai sifat keras kepala dan selalu mementingkan kepentingannya sendiri tanpa melihat kondisi/keadaan Penggugat, dan Tergugat terlalu mengatur/membatasi gerak Penggugat, Tergugat juga selalu marah-marah kepada Penggugat ketika segala sesuatu yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, bahkan Tergugat pernah menarik dan/atau menyeret penggugat secara paksa sehingga mengakibatkan tangan Penggugat terluka;
- 3) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2018, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat,

dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, sampai sekarang;

- 4) Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan batin, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana di atas, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti Penggugat beralamat di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Agama Wonosari berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan masih terikat sebagai suami isteri sampai sekarang, dan bukti Penggugat telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah bersumpah di persidangan dalam memberikan keterangan, dan setelah diperiksa ternyata tidak terhalang

secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, yang mengetahui sejak 1 bulan setelah nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya yang saksi tahu karena pernikahan mereka dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak tidak atas dasar kemauan mereka sendiri, dan pernah bahkan sering saksi mendengar mereka bertengkar tetapi apa yang menjadikan masalah pertengkaran mereka saksi tidak tahu, cuma yang pernah saksi lihat ada bekas lecet-lecet di tangan Penggugat dan ketika saksi tanya pada Penggugat kenapa tangannya lecet, katanya habis diseret Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi. Dan sejak pisah rumah Tergugat masih memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, sehingga keterangan saksi satu sama lain saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak;
- 2) bahwa sejak lebih kurang 1 bulan menikah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

- 3) bahwa penyebabnya karena pernikahan mereka dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak tidak atas dasar kemauan mereka sendiri;
- 4) bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, dan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga ada bekas lecet-lecet di tangan Penggugat;
- 5) bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- 6) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- 7) bahwa sejak pisah rumah Tergugat masih memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi

Penggugat;

- 1) bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sejak 1 bulan menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena pernikahan mereka dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak, tidak atas dasar kemauan mereka sendiri, dan Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, dan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga ada bekas lecet-lecet di tangan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dan apabila tetap dipertahankan kondisi rumah tangga yang demikian itu justru akan mendatangkan keburukan daripada kebaikan, bagi Penggugat. Hal ini sejalan dengan dalil dari kaidah fiqhiyah yang diambil dari Kitab Al-Bayan Juz II halaman berbunyi: yang 38, *أرد دسافملا مدقم بلع بلج حلصل*

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah mempunyai alasan dan bukti yang cukup, dan gugatan Penggugat sekurang-kurangnya telah memenuhi unsur- unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versetek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama) terhadap Penggugat (Nama);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1440 H., oleh kami, Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Suyadi, M.HI., dan Drs. Aziddin Siregar, S. H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Hj. Yani Purwani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Syukron Alfarozi
NIM : 17421127
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Rotan, 21 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Lubuk Rotan, Dusun 1, Kec. Perbaungan, Kab.
Serdang Bedagai, Sumatra Utara
Agama : Islam
Alamat Email : 17421127@students.uui.ac.id
Nomor Hp : 085712113376
Riwayat Pendidikan • SD 105364 lubuk rotan
• MTs Ponpes Mawaridussalam
• MAN 1 Tebing Tinggi

Demikian daftar Riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 04 Mei 2023

Penulis

Muhammad Syukron Alfarozi